

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR: 24/HK.01.01/K.JT-35/01/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 10/HK.01.01/K.JT-35/10/2022 TENTANG
PERSONEL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR, DPD, DPRD PROVINSI, dan DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PEMILIHAN PRESIDEN
dan WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dapat membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sebagaimana dimaksud pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan bagi sentra penegakan hukum terpadu secara Nasional yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden di wilayah Seluruh Indonesia, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penegakan Hukum Terpadu Tingkat Nasional.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu di bentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- Memperhatikan :**
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
 - Surat Polres Tegal Kota Nomor : B/01/I/RES.1.24./2023
 - Surat Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor : B-827/M.3.15/Es/08/2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pokja SENTRA GAKKUMDU sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kota Tegal dan/atau Nasional.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Pokja SENTRA GAKKUMDU bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

KETUA,



Akbar Kusharyanto, S.E.

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR : 24/HK.01.01/K.JT-35/01/2023
TANGGAL : 11 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI
PERUBAHAN KEDUA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penasihat	1. Ketua Bawaslu Kota Tegal 2. Kapolresta Tegal Kota 3. Kajari Kota Tegal	1. Akbar Kusharyanto, S.E. 2. AKBP Rahmad Hidayat, S.S. 3. Slamet Siswanta, S.H., M.H.
2.	Pembina	1. Anggota Bawaslu Kota Tegal 2. Wakapolres Tegal Kota 3. Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Tegal	1. Wiwoho Kertarto, S.Pd. 2. Kopol Zaenal Arifin, S.I.P., M.H. 3. Priyo Sayogo, S.H.
3.	Ketua/Koordinator	1. Ketua Koordinator 2. Kepolisian 3. Kejaksaan	1. Nurbaeni, S.Pd., M.H. 2. AKP Untung Setiyahadi, S.H., M.H. 3. Abdul Syukur, S.H., M.H.
4.	Anggota		
		1. Penyidik	1. Iptu Subiyanto 2. Aiptu Aris S Budi, S.H. 3. Bripka M. Agus Suwarno, S.Kom 4. Bripka Bagus Kusumo, S.H. 5. Brigadir Satria Tri A, S.H.
		2. JPU	1. Wahyu Heri Purnama, S.H., M.H. 2. Nur Wahyu Bintari, S.H., M.H. 3. Teguh Sutadi, S.H., M.H. 4. Siti Chotijah, S.H. 5. Wiwin Dedy Winardi, S.H., M.H.
		3. Bawaslu	1. Luky Widiyanto, S.E. 2. Krisna Aditya Siswoyo, S.H. 3. Arief Nurhardiyanto, S.H. 4. Muhammad Sholeh 5. Ria Vinola Desi Imansari, S.Ak 6. Wilda Rachmawati, S.Ak